BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudicial.

Pada Tahun Anggaran 2017 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang Militer dan 9 (sembilan) orang PNS serta 6 (Enam) orang tenaga Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Tuty Kiptiani, S.H., M.H.	Letkol Laut (KH/W)	11871/P	Kepala
2	Wing Eko Joedha Harijanto, S.H .	Mayor Sus	524432	Wakil
3	Asmawi, S.H., M.H.	Mayor Chk	548012	Hakim
4	Erwin Kristiyono, S.H., M.H.	Mayor Sus	527136	Hakim
5	Eddy Susanto, S.H.	Mayor Chk	548425	Hakim
6	Mochamad Arif Sumarsono, S.H.	Mayor Chk	11020006580974	Hakim
7	Aulisa Dandel, S.H.	Kapten Sus	533192	Panitera
8	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Kapten Laut (KH)	18897 / P	Sekretaris
9	Sardi	III/c	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
10	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

11	Gatot Suprapto	III/c	196805031991031009	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
13	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Staf Pelaksana Golongan III/b
14	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Staf Pelaksana Golongan III/b
15	Amin	III/b	196712311992031024	Staf Pelaksana Golongan III/b
16	Sriyani	III/b	197210041994032001	Staf Pelaksana Golongan III/b
17	Budi Utomo	Serma	21010116541280	Staf Pelaksana Golongan II/d
18	Achmad Faizal	Serma	31940155520273	Staf Pelaksana Golongan II/d
19	Sarni	II/c	196107151991031004	Staf Pelaksana Golongan II/c
20	Yatiman	II/c	196706241989031002	Staf Pelaksana Golongan II/c
21	Dodik Sugeng Prasetyo	Serka	531770	Staf Pelaksana Golongan II/c
22	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Staf Pelaksana Golongan II/c
23	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Staf Pelaksana Golongan II/c
24	Mulyono	Sertu	31970176050877	Staf Pelaksana Golongan II/b
25	Agus Setiawan	Koptu	96984	Staf Pelaksana Golongan I/e
26	Catur Yulianto	Kopda	529007	Staf Pelaksana Golongan I/d
27	Susriyani, S.H.	Honorer	-	-
28	Afif Tantowi, S.Kom	Honorer	-	-
29	Ali Maskur	Honorer	-	-
30	Dimas Wahyu Nugroho	Honorer	-	-
31	Felicianus Suwanto	Honorer	-	-
32	Dani Nani Nur	Honorer	-	-

»» Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 16 (Enam belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP			
1		Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H., M.H. NRP. 11871/P			
2		Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. NRP. 524432			
3	POK KIMMII	Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP. 548012			
4	POK KIMMIL	Mayor Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H. NRP. 527136			
5		Mayor Chk Eddy Susanto, S.H. NRP. 548425			
6		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974			
7	PANITERA	Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP. 533192			
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654			
9		Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280			
10		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273			
11		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770			
12	PROVOST	Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806			
13	TROVOSI	Serka Febi Ramona NRP. 31940520920274			
14		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877			
15		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984			
16		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007			

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan

Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut:

- Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P telah mengikuti Consulting dalam rangka peningkatan pengawasan 4 Peradilan sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin- 91 / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017.
- Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192 telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional Panitera sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-98 / XI / 2017 tanggal 20 November 2017.
- »» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis YudisialJumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut :
 - 1. Berdasarkan Jabatan Struktural:

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H., M.H.NRP. 11871/P
2	Waka	Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. NRP. 524432
3	Sekretaris	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) 18897 / P
4	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/c 196404241989031003
5	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Suaibatul Islamiah III/c 196504011989032004
6	Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprapto III/c 196805031991031009

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1		Sri Luswati III/b 196803281989032004
2	Staf	Sugeng Biyono III/b 196810101991031003
3	ota.	Amin III/b 196712311992031024
4		Sriyani III/b 197210041994032001

3. Honorer

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1		Susriyani, SH.
2		Afif Tantowi, S.Kom
3	Honorer	Ali Maskur
4	116116161	Dimas Wahyu Nugroho
5		Felicianus Suwanto
6		Dani Nani Nur

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnis yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut:

- Susriyani, S.H. Mengikuti Bimtek Pendampingan Telaah Penyusunan LKKL (Laporan Keuangan/Keuangan Lembaga) dan Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin/08/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
- Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P mengikuti pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM dan PMK.230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin/11/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

- Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P mengikuti acara Lepas Sambut dan Pembinaan Kadilmiltama sesuai sprin Nomor W3 MIL 02 / Sprin-14/III/ 2017 tanggal 6 Maret 2017.
- Erwin Kristoyono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 527136 dan Moch. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer menuju Peradilan Militer Yang Agung sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-15 / III / 2016 tanggal 23 Maret 2016.
- Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P dan Asmawi, S.H.,M.H mengikuti Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-64 Tahun Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -16 / III/ 2017 tanggal 20 Maret 2017.
- Sriyani, III/b NIP. 197210041994032001. mengikuti kegiatan Revaluasi Aset Tetap Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin- 18 / III / 2017 tanggal 21 Maret 2017..
- Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 527136 mengikuti pelatihan sertifikasi Hakim tindak pidana korupsi seluruh Indonesia tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin -19 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017.
- Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P mengikuti kegiatan Rakorniskum Tahun Anggaran 2017 sesuai Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 23 / IV / 2017 tanggal 19 April 2017.
- 9. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 melaksanakan bimbingan teknis singkat (Short Course) sesuai dengan Surat

- Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-34 / V / 2016 tanggal 24 Mei 2017.
- Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877 dan Susriyani,S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-44 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.
- Afif Tantowi S.Kom mengikuti Bimbingan Teknis ToT SIPP Tahap I sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-47/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
- 12. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 melaksanakan Bimbingan Teknis kegiatan Revaluasi Aset Tetap Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-52/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
- 13. Gatot Suprapto III/c NIP. 196805031991031009 dan Dodit Puguh Prasetyo Serka NRP. 531806 melaksanakan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-61/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
- Sardi, III/c NIP. 196404241989031003 melaksanakan diklat kepemimpinan TK IV sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-66/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
- 15. Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Lektol laut (KH/W) NRP. 11871/P, Asmawi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 548012, Eddy Susanto, S.H Mayor CHK NRP. 548425, Moch. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 110200006580974 Aulisa Dandel, S.H kapten Sus NRP. 533192 Djko Pranowo, Peltu NRP. 516654, Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Dimas Wahyu Nugroho melaksanakan

- persidangan luar di Pengadilan Agama Kediri. sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-77/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
- Tuty Kiptiani, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P, mengikuti undangan rapat persiapan menghadapi Evaluasi oleh kemenpan RB sesuai dengan Nomor Sprin : W3-MIL.02/Sprin-84/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
- 17. Susriyani, S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-87/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- 18. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) melaksanakan undangan Entry Meeting pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai surat Nomor W3 MIL 02 / Sprin - 88 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- 19. Susriyani, S.H melaksanakan Revisi DIPA TA 2017 di Kanwil XV DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-87 / X/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017
- 20. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Susriyani, S.H telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin 89 /X/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- 21. Asmawi, S.H.,M.H mayor Chk NRP. 548012 dan Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 548425 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-90 / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017.

- 22. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP. 527136 dan Moch Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 03 / Sprin 93 / XI / 2017 tanggal 6 November 2017. Afif Tantowi, S.Kom telah mengikuti Blmbingan Teknis TOT SIPP Tahap II sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-99 / XI / 2017 tanggal 23 November 2017.
- 23. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 97 / X / 2017 tanggal 21 November 2017.
- 24. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877 telah mengikuti monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 –Mil 02 / Sprin- 115 / XII / 2016 tanggal 12 Desember 2017.
- Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP> 531806 dan Agus Setiawan,
 Koptu Lis NRP. 96984 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13
 Madiun Nomor: W3-Mil 02/Sprin-116/XII/2017 tanggal 13
 Desember 2017.

1. Mutasi

- a. Pindah tempat tugas keluar dari lingkungan Dilmil III-13 Madiun: Eddy Susanto, SH. Mayor Chk, NRP. 548425 Sesuai dengan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin/351/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 September 2017, telah mutasi dari Dilmil III-13 Madiun ke Dilmil I-01 Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2017.
- b. Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil III-13 Madiun
 - Tidak ada

2. Promosi

- a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI:
 - 1) Kenaikan Pangkat Reguler:
 - Febi Ramona, Serka NRP. 31940520920274 sesuai
 Surat Kadilmiltama Nomor Sprin / 280 /
 KP.04.01/IX/2017 tanggal 29 September 2017 naik
 pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Sertu menjadi
 Serka TMT 01 Oktober 2017.
 - 2) Kenaikan Pangkat Pilihan:
 - Tidak ada.
 - 3) Kenaikan Pangkat Pengabdian / Penghargaan :
 - Tidak ada.
 - 4) Kenaikan Golongan
 - Tidak ada.
- b. Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS:
 - 1) Kenaikan Pangkat reguler:
 - Tidak ada.
 - 2) Kenaikan pangkat pilihan:
 - (1) Sudah terealisasi Kepres/SK/Skep Kenaikan pangkat: Tidak ada.
 - (2) Usul Kenaikan Pilihan per 1 April 2016 dan per 1 Oktober 2016. : Tidak ada.
 - 3) Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan:
 - (1) Sudah terealisasi Kepres / SK / Skep Kenaikan pangkat : Tidak ada.

- (2) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan: Tidak ada.
- 4). Pengisian Jabatan Struktural.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengangkat beberapa Anggota Dilmil III-13 Madiun yang telah memenuhi syarat untuk menjabat Jabatan Struktural antara lain:

Tidak ada

3. Pensiun:

Personil TNI : Tidak ada.

- Personil PNS: Tidak ada.

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

- a. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-10 / I / 2017 tanggal 27 Januari 2017 untuk mengikuti pendidikan Susbamenjur POM A-XX TA 2017.
- b. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP.527136 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-19 / III / 2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia TA.2017.
- c. Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Mayor Sus NRP. 527136 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-38 / VI / 2017 tanggal 8 Juni 2017 untuk mengikuti pendidikan Sesau A-8 TA 2017.
- d. Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-

MIL.02/Sprin-41/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 untuk mengikuti Pendidikan Aplikasi II TNI AL Tahun Anggaran 2017 untuk disetarakan dengan Diklapa TNI AL.

e. Sardi, III/c NIP. 196404241989031003 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02 / Sprin-50 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus untuk mengikuti Diklat kepemimpinan Tk. IV Angkatan XV di Yogyakarta.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana.

Adapun Jumlah Perkara yang diterima, diperiksa dan diadli oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Perkara Pidana Kejahatan

Sisa Tahun 2016 : 3 Perkara
Masuk Tahun 2017 : 33 Perkara
Putus Tahun 2017 : 33 Perkara
Sisa Tahun 2017 : 3 Perkara

Perkara Pidana Pelanggaran

Sisa Tahun 2016 : 0 Perkara
Masuk Tahun 2017 : 6 Perkara
Putus Tahun 2017 : 6 Perkara
Sisa Tahun 2017 : 0 Perkara

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara yang di putus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	36	33	3	Tiga perkara masih dalam proses persidangan (perkara in abstensia)
2	Pelanggaran	0	6	0	

1. Sisa perkara Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada awal tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai sebanyak 3 (Tiga) perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

	NOMOR	NAMA/PANGKAT/NRP/		PASAL	KLASIFIKASI	
NO	REGISTER	JABATANKESATUAN	MATRA	DAKWAAN	DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
	36-K/PM.III- 13/AD/VIII/2016	Arief Prasetyo	Pasal 87 Ayat (1)			
1	23/08/2016	Pratu	AD	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2)	Desersi	
		3109048720590	AD ke-2 Jo Ayat (2) Desersi KUHPM.			
		Yonif 511/DY				
	42-K/PM.III- 13/AD/IX/2016 Arbik Luul Mursalim					
2	22/09/2016	Kopda	AD	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2)	Desersi	
2		31010650211080	AD	KUHPM.	Desersi	
		Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngaw i				
	49-K/PM.III- 13/AD/XV2016	Moh. Nizam		Pasal 87 Ayat (1)		
3	08/11/2016	Pratu	AD	ke-2 jo Ayat (2)	Desersi	
	08/11/2016 Pratu AD Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM tentang Disersi. Desi					
		Yonif Para Raider 501/BY				

Dari sisa jumlah perkara tahun 2016 tersebut, 3 Perkara merupakan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum dapat terselesaikan sehingga sisa perkara tersebut baru terselesaikan pada tahun 2017.

2. Perkara Masuk Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 telah menerima Pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga Perkara) perkara, yang terdiri dari perkara Kejahatan, dengan perincian jenis perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk
1	2	3	4
1	Mangkir	0	1
2	Desersi	3	11
3	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	1
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	4
5	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	3
6	Penganiayaan	0	1
7	Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	0	6
8	Pencurian	0	1
9	Penipuan	0	1
10	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah	0	2
11	Perlindungan Anak	0	1
12	Lain-Lain	0	1
	Total	3	33

3. Perkara Putus Tahun Anggaran 2017 sebanyak 33 perkara dengan kualifikasi perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1	2	3	4	5
1	Mangkir	0	1	1
2	Desersi	3	11	11
3	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	1	1
4	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	4	4
5	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	3	3
6	Penganiayaan	0	1	1
7	Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	0	6	6
8	Pencurian	0	1	1
9	Penipuan	0	1	1
10	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	2	2
11	Perlindungan Anak	0	1	1
12	Lain-Lain	0	1	1
	Total	3	33	33

4. Perkara Sisa Tahun Anggaran 2017 sebanyak 3 perkara dengan kualifikasi perkara sebagai berikut :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRP/ JABATAN/KESATUAN	MATR A	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1		Bayu Susanto Pratu 542194 Yonko 463 Paskhas	AU	Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM	Desersi	
2		Ahmad Sugiarto Koptu 31990167380680 Yonif Para Raider 501/BY	AD	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	Desersi	
3	33-K/PM.III- 13/AU/XII/2017 12/12/2017	Mahmudin Sertu 525513 Yonko 463 Paskhas Madiun	AU	87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi	

5. Dari jumlah 33 perkara yang diputus Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2017 terdapat 4 perkara yang mengajukan upya hukum banding antara lain sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN BANDING	NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN	NAMA/PANGKAT/NR P/ JABATAN/KESATUA N	MELANGGAR PASAL	DIKTUM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA	PEMOHON BANDING	KET
1 1	2 APB/1-K/PM.III- 13/AD/I/2017 24/01/2017	3 1-K/PM.III- 13/AD/I/2017 24/01/2017	4 Subakin Efendy Pelda NRP. 21950057111074 Kodim 0811/Tuban	Dakwaan kesatu Pasal 281 ke 1 KUHP Dan Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.	1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SUBAKIN EFENDY, Pelda NRP. 21950057111074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dan Kedua: Turut serta melakukan zina; 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok: penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana Tambahan: dipecat	7 Terdakwa: Subakin Efendy	8
					dari dinas Militer. 3. Menetapkan barang bukti		

berupa :
1. Barang-barang :
1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol AG 1846 RL, Dikembalikan kepada Terdakwa. 2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage Nopol S 1670 HO, Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Arifin. 3. 1 (satu) buah HP merk Blackberry Mesenger SON 100-3 model RFN 81 UW, Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Wiwid Lailatul Masadah. 1. Surat-surat:
1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/84/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Sdr. Zainul Arifin dan Sdri. Wiwid Lailatul Masadah. 2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/18/IX/1999 tanggal 17 September 1999 atas nama Terdakwa dan Sdri. Dwi Yananingrum. 3. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Mitsubishi Mirage Nopol S 1670 HO. 4. 1 (satu) lembar foto copy BNKB Mobil Mitsubishi Mirage Nopol S 1670 HO.
5. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol AG 1846 RL.

RL. 7. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Wiwid Lailatul Masadah. 8. 4 (empat) lembar Daftar tamu Hotel Bintang Tuban.
9. 5 (lima) lembar foto kamar Hotel Bintang Tuban.
10. 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Mustika Tuban.
11. 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Mustika Tuban. 12. 2 (dua) lembar foto kamar kost milik Sdri. Endang Lestari.
13. 2 (dua) lembar foto kamar kost milik Serka Hariyanto.
14. 1 (satu) lembar foto areal Wisata Kembang Putih tempat parkir Toyota Yaris warna putih nopol AG 1846 RL. 15. 1 (satu) lembar foto areal parkir depan lapangan tenis Pemkab Tuban.
16. 1 (satu) lembar foto areal parkir gedung KSPKP Tuban.
17. 1 (satu) lembar foto areal Parkir Koramil Kota Tuban.
18. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi -1.

					4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.		
2	APB/3-K/PM.III- 13/AD/IV/2017	3-K/PM.III- 13/AD/I/2017	Tri Prasetya	Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	MENGADILI	Oditur:	
	04/04/2017	29/03/2017	Praka	- raman rangga		Ferry	
			31080119110686			Irawan, SH	
			Kodim 0828 Sampang				
					1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tri Prasetya Praka NRP.31080119110686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya". 2. Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit		

					sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis 3. Menetapkan barang bukti berupa: a) Surat-surat: 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maospati Nomor: 209/09/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara b) Barang-barang: 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maospati Nomor: 209/09/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013. Dikembalikan kepada Sdri.Via Destya Yuningsih S.Kep. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).		
3	APB/10-K/PM.III- 13/AD/V/2017	10-K/PM.III- 13/AD/IV/2017	Ahmad Rosihan Anwar	Pasal 351 ayat (1) KUHP	MENGADILI	Terdakwa:	
	23/05/2017	17/05/2017	Koptu			Ahmad Rosihan Anwar	
			31960425470277				
			Denmadam XVI / Patimura				

					1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Rosihan Anwar,Koptu NRP. 31960425470277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" 2. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan . 3. Menetapkan barang bukti berupa : a) Surat-surat 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Alvian Pribadi Syahputra dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan Nomor 490/1767/403.211/2016 ,tetap dilekatkan dalam berkas perkara. b) Barang-barang : 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Sdr. Alvian Pribadi Syahputra dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Alvian Pribadi Syahputra . 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).		
4	APB/28-K/PM.III- 13/AD/X/2017	28-K/PM.III- 13/AD/IX/2017	Ario Fajri	362 KUHP.	MENGADILI	Terdakwa:	
	23/10/2017	23/10/2017	Pratu 311232001090 Secata Rindam V/Brawijaya			Ario Fajri	

	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ario Fajri, Pratu NRP. 31120132001090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Samsung T331. 2. 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross.	
	Evercross. 3. 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross. 4. 1 (satu) lembar berisi gambar foto HP tablet Merk Evercross. 5. 1 (satu) lembar berisi gambar foto Flash Disk berisikan rekaman pencuruian	
	dan Helm pengaman dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.	

	6. 1 (satu) lembar foto copy Barang bukti nota nomor 4401 dan 4403. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 1. Barang-barang: 1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung T311 warna hijau (Tablet). 2. 1 (satu) buah HP Merk Evecross warna hitam (Tablet). 3. 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna hitam (Tablet). 4. 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna nitam (Tablet). 4. 1 (satu) buah HP Merk Edvan warna putih (Tablet 10). Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Ribut Siswoyo pemilik Konter HP Miong Cell. 1. 1 (satu) buah Flashdisk Merk V-Gen 8 GB berisi rekaman CCTV, disatukan dalam berkas perkara. 2. 1 (satu) buah helm warna hijau muda, dikembalikan kepada Terdakwa. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
	5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.	

6. Perkara Kasasi pada tahun 2017 terdapat 5 perkara dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN KASASI	NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN	NAMA/PANGKAT/NRP / JABATAN/KESATUAN	MELANGGAR PASAL	DIKTUM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA	PEMOHON KASASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APK/32-K/PM.III- 13/AU/I/2017 03/01/2017	32-K/PM.III- 13/AU/VII/2016 20/09/2016	Awang Prihantara Kapten Tek 533608 Lanut Iswahjudi	Kesatu Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP Dan Kedua Pasal 6 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 32 UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.	MENGADILI	Terdakwa: Awang Prihantara	
					1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Awang Prihantara, Kapten Tek NRP.533608, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan ke : Kesatu Turut serta melakukan Zinah ; dan		

Me pro 2. Te itu Pic (se Me wa bee dik sel yan Pic sel 5.0 rup kun sel pic Dip Mil 3. ban ban Sel pic Dip Mil 3. ban Sel pic Dip Dip Mil 3. ban Te	Redua : Impertontonkan Induk pornografi. Memidana Irdakwa oleh karena Idengan : Idana Pokok : Injara selama 10 Impuluh) bulan Imetapkan selama Iktu Terdakwa Irada dalam tahanan Imurangkan Imuruhnya dari pidana Imuruhnya
---	--

	1. 4 (empat) lembar foto hotel dan kamar Hotel Venezia di Ds. Ngerong, Kec. Plaosan, Kab. Magetan. 2. 2 (dua) lembar foto rumah dinas dan ruang tamu milik Terdakwa di Jl. Rajawali I No 16, Komplek Lanud Iswahjudi.	
	3. 3 (tiga) lembar foto tempat karaoke dan ruang karaoke Happy Puppy Kota Madiun. 4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Serka Rian Setyo Wibowo dengan Sdri. Mei Dyah Siskayanti Nomor: 358/26/XI/2007 tanggal 8 November 2007.	
	5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kapten Tek Awang Prihantara dengan Sdri. Febri Dwi Kurnianingtyas Nomor: 184/06/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008.	

					6. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Manager Hotel Venesia Ds. Ngerong, Kec. Plaosan, Kab. Magetan yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno tanggal 25 Maret 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.		
2	APK/45-K/PM.III- 13/AD/II/2017	45-K/PM.III- 13/AD/X/2016	Darminto	Dakwaan kesatu Pasal 281 ke 1 KUHP Dan Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.	MENGADILI	Terdakwa: Darminto	
	16/02/2017	24/11/2016	Kapten Czi 21960157501074 Kodim 0810/Nganjuk		1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darminto , Kapten Czi NRP.21960157501074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".		

					2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 Barang-barang: a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AG 4547 BS, dikembalikan kepada Sdri. Ro'un laelatul Nur Azizah. b) 1 (satu) unit sepeda motor Dinas TNI AD warna hijau jenis Susuki Thunder Noreg 12243-V beserta kunci kontaknya dan Buku Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat, dikembalikan kepada satuan Kodim 0810/Nganjuk.		
--	--	--	--	--	---	--	--

			Subakin Efendy Pelda		2) Surat-surat: a)1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 352/23/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Maryono Bin Wagiran (Alm) dan Ro'un laelatul Nur Azizah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pesantren Kota Kediri. b) 1 (satu) lembar foto kamar kost Sdri. Ro'un laelatul Nur Azizah di Jl Imam Bonjol Nomor 128, Rt. 04, Rw. 04 Kel. Ngadirejo, Kec Kota, Kota Kediri. c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Serma Maryono tertanggal 19 Juli 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.		
3	APK/1-K/PM.III- 13/AD/III/2017 01/03/2017	1-K/PM.III- 13/AD/I/2017 24/01/2017	21950057111074 Kodim 0811/Tuban	Dakwaan kesatu Pasal 281 ke 1 KUHP Dan Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.	MENGADILI	Oditur: Ferry Irawan, SH	

		1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SUBAKIN EFENDY, Pelda NRP. 21950057111074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dan Kedua: Turut serta melakukan zina; 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok: penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Barang-barang: 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nopol AG 1846 RL, Dikembalikan kepada Terdakwa. 2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage
--	--	--

	3. 1 (satu) buah HP merk Blackberry Mesenger SON 100-3 model RFN 81 UW, Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Wiwid Lailatul Masadah.
	1. Surat-surat: 1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/84/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Sdr. Zainul Arifin dan Sdri. Wiwid Lailatul Masadah. 2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/18/IX/1999 tanggal 17 September 1999 atas nama Terdakwa dan Sdri. Dwi Yananingrum. 3. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Mitsubishi Mirage Nopol S 1670 HO. 4. 1 (satu) lembar
	foto copy BNKB Mobil Mitsubishi Mirage Nopol S 1670 HO. 5. 1 (satu) lembar STNKB Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol AG 1846 RL. 6. 1 (satu) lembar foto copy BNKB Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol

		7. 2 (dua) lembar
		foto Terdakwa dan
		Sdri. Wiwid Lailatul
		Masadah.
		8. 4 (empat) lembar
		Daftar tamu Hotel
		Bintang Tuban.
		9. 5 (lima) lembar
		foto kamar Hotel
		Bintang Tuban.
		10. 2 (dua) lembar
		foto kamar Hotel
		Mustika Tuban.
		11. 2 (dua) lembar
		foto kamar Hotel
		Mustika Tuban.
		12. 2 (dua) lembar
		foto kamar kost milik
		Sdri. Endang Lestari.
		13. 2 (dua) lembar
		foto kamar kost milik
		Serka Hariyanto.
		14. 1 (satu) lembar
		foto areal Wisata
		Kembang Putih tempat
		parkir Toyota Yaris
		warna putih nopol AG
		1846 RL.
		15. 1 (satu) lembar
		foto areal parkir depan
		lapangan tenis Pemkab
		Tuban.
		16. 1 (satu) lembar
		foto areal parkir
		gedung KSPKP Tuban.
		17. 1 (satu) lembar
		foto areal Parkir
		Koramil Kota Tuban.
		18. 2 (dua) lembar
		foto Terdakwa dan
		Saksi -1.

					Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.		
4	APK/10-K/PM.III- 13/AD/VII/2017 24/07/2017	10-K/PM.III- 13/AD/IV/2017 17/05/2017	Ahmad Rosihan Anwar Koptu 31960425470277 Denmadam XVI / Patimura	Pasal 351 ayat (1) KUHP	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Rosihan Anwar,Koptu NRP. 31960425470277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " 2. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan . 3. Menetapkan barang bukti berupa :	Oditur: Ferry Irawan, SH	

					a) Surat-surat : 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Alvian Pribadi Syahputra dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan Nomor 490/1767/403.211/201 6 ,tetap dilekatkan dalam berkas perkara. b) Barang-barang : 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Sdr. Alvian Pribadi Syahputra dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Alvian Pribadi Syahputra . 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).	
5	APK/26-K/PM.III- 13/AD/X/2017	26-K/PM.III- 13/AD/IX/2017	Agus Pribadyyono	Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP. Atau Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP. Atau Ketiga : Pasal 167 Ayat (1) KUHP.	MENGADILI	Oditur:
	10/10/2017	10/10/2017	Kopda			Ferry Irawan, SH
			31010210160981 Kodim 0812/Lamongan			

	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Pribadyyono, Kopda NRP. 31010210160981, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pertama :" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
	Atau Kedua:" Seorang pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"
	Atau Ketiga: "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer.

				3. Memulihkan hak-hak		
				Terdakwa dalam		
				segala kemampuan,		
				kedudukan dan harkat		
				serta martabatnya		
				dengan segala akibat		
				hukumnya.		
				4. Mengembalikan		
				berkas perkara		
				Terdakwa kepada		
				Papera melalui Oditurat		
				Militer III-12 Madiun		
				untuk diselesaikan		
				menurut saluran		
				Hukum Disiplin Prajurit.		
				5. Menetapkan barang		
				bukti berupa :		
				·		
				1. Barang-barang:		
				1. 1 (satu) buah kaos		
				warna hitam.		
				2. 1 (satu) buah ikat		
				pinggang warna coklat.		
				3. 1 (satu) buah		
				celana dalam warna		
				coklat.		
				4. 1 (satu) buah		
				celana jeans merk Detailes warna coklat		
				muda.		
				5. 1 (satu) buah		
				Handphone Merk Oppo		
				Neo 3 warna putih		
				beserta Sim Card		
				Indosat Im3 dengan		
				nomor 085731739806.		
				Tersebut point (a)		
				sampai dengan point		
				(e) dikembalikan		
				kepada Terdakwa.		
Ī	1	I	I	Ropada Terdakwa.	ļ	Ī

	1. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Tipe A 371 warna putih beserta Sim Card Simpati Telkomsel Nomor 081231662981. Tersebut pada point (f) dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Ima Puspitasari.	
	1. Surat-surat: 1. 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah dari KUA Kec Gurah Kediri Nomor: 577/26/X/2001 atas nama Rusli Asyhari tanggal 16 Oktober 2001. 2. 1 (satu) lembar foto barang bukti gambar HP merk Oppo, baju kaos hitam, celana jeans, ikat pinggang dan celana dalam. 3. 13 (tiga) belas lembar berita acara rekontruksi tanggal 26 Mei 2017.	
	Tersebut pada point (a) sampai dengan point (c) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.	

7. Perkara Peninjauan Kembali pada tahun 2017 terdapat 1 perkara dengan kualifikasi sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL	NAMA/PANGKAT/ NRP/ JABATAN/KESAT	MELANGGAR PASAL	DIKTUM PUTUSAN	PEMOHON PENINJAUA N KEMBALI	KET
	AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI	PUTUSAN	UAN		TINGKAT PERTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APK/30- K/PM.III- 13/AD/IV/2017 25-072017	20 K / MIL / 2016 27-10- 2017	Edy Santoso , Kapten Arh 566112, Pama Korem 084 / BJ	363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDY SANTOSO Kapten Arh NRP. 566112, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" Atau "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur. 3. Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabat terdakwa. 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) Barang- barang : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. H. Yahya) 2) Surat-surat : a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membantu menemukan mobil Toyota avanza warna biru metalik Nopol W 815 BF yang dibuat oleh Terdakwa	Terpidana	Masih dalam Proses penyelesaian administrasi Tingkat pertama

		b. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. David Anbamige tertanggal 18 agustus 2014 c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rochim tertanggal 12 Agustus 2014 d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 44/437.56/SIUP.M/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.02.5.77.08143 tanggal 17 Maret 2011 Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.	
--	--	---	--

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisas yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

1. Kendaraan Dinas

		Tahun	Kondisi			
No	Uraian	Perlehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	Baik			Digunakan untuk Operasional Kantor
2.	Mini Bus	2011	Baik			Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil

II.	Jenis kendaraan Roda 2				
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik		Digunakan untuk Operasional Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	Baik		Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik		Digunakan untuk Kendaraan Wakadilmil
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik		Digunakan untuk Kendaraan Sekretaris
5.	Honda GL Max II	2008	Baik		Digunakan untuk Operasional Kantor

2. Rumah Dinas

		Tahun		Kondisi		
No	Uraian	Perlehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
ı	Rumah Dinas					
1.	Tidak ada Rumah Dinas					

3. Peralatan dan Mesin

			Juml	Ju	ımlah Kond	isi	
No	Nama Barang	Tahun Perlehan	ah Bara ng	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Ket
1.	Battery Charge	2013					
2.	Scanner (Universal	2008-	6	6			
	Tester)	2011,2016,					
		2017					
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1			
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2			
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	2			
6.	Lemari Besi Metal	2007-	24	24			
		2013,2016-					
		2017					
7.	Lemari Kayu	2011,2015-	14	13		1	
		2015-2017					
8.	Rak Besi	2013	1	1			
9.	Filing Cabinet Besi	2006-2008	9	9			
10.	Brandkas	2006	1	1			
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1			
12.	Papan Visual/Papan	2010	6	6			
	Nama						
13.	Alat Penghancur	2007,2009-	4	2		2	
	Kertas	2010					

14.	CCTV	2017	1	1			
15.	LCD	2008	1	1		1	
	Projector/Infocus			<u> </u>			<u> </u>
16.	Alat Perekam suara	2011	1	1			
17.	Meja Kerja Kayu	2006-	48	24	24		
		2010,2013,					
		2015-2017					
18.	Kursi Besi/Metal	2007-	188	185		3	
		2011,2013-					
10	Kuroi Kovu	2017	3	3			
19. 20.	Kursi Kayu Sice / Sofa	2010	7	7			
20.	Sice / Sola	2006,2013,	<i>'</i>	'			
21.	Meja Rapat	2010,2015	6	6			
22.	Meja Komputer	2007,2009-	16	16			
	,	2010					
23.	Meja Resepsionis	2013	1	1			
34.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4			
35.	Partisi	2015	3	3			
36.	Publik Astari	2010,2015	3	3			
37.	Mesin Penghisap	2010	2	2			
	Debu/vacuum			1			
38.	Mesin Potong	2008-2010	4	4			
	Rumput	0044	0				
39.	Lemari Es A.C Sentral	2011	2	2			
40. 41.	A.C Sential A.C Split	2013	21	21	+		
41.	A.C Split	2010,2015-	21	2			
		2010,2013					
42.	Televisi	2007,2011,	4	4			
		2017					
43.	Sound System	2007-2008	2	2			
44.	Lambang Garuda	2010	1	1			
	Pancasila						
45.	Tiang Bendera	2010	2	2			
56.	Dispenser	2007,2011	5	5			
57.	Mimbar/Podium	2010	1	1			
58.	Lambang Instansi	2011	1	1			
59.	Handy Cam	2008	1	1			
60.	Gordyin/Kray	2013	20	20			
61. 62.	Panggung Uninterruptible	2010 2008,2011,	22	8		14	
02.	Power Supply(UPS)	2008,2011,				'*	
	- 1 Swell Supply(Of O)	2013,2013,					
63.	Kabel Roll	2013,2017	2	2		1	
64.	Microphone/wireless	2017	6	6			
	mic						
65.	Microphone stand	2017	6	6			
66.	Audio Mater Control	2017	1	1			
	Unit	22.1=		<u> </u>	1	1	
67.	Microphone Cable	2017	6	6		1	
68.	Camera Digital	2011	1	1		1	
69.	Cooectors	2013	1	1	1	1	
70.	Broadband Amlifier	2013	1	1		1	
71. 72.	Pesawat Telephone Facsimile	2013	10	10		1	
12.	i aconnile	2001	ı	1 1		1	

73.	Finger Printer Time Attandance	2013	2	2		
74.	Genset	2013	1	1		
75.	Internet	2009-2010	2	2		
76.	P.C Unit	2006-2009, 2015-2017	26	23		3
77.	Lap Тор	2007-2011, 2015-2017	16	13	2	1
78.	CPU (peralatan personal komputer)	2013	1	1		
79.	Monitor Dell LCD	2009	1	1		
80.	Printer	2008,2010- 2011,2015- 2017	22	20		2
81.	Peralatan personal komputer (Pfelink Psw 161)	2009	1	1		
82.	Server	2013,2015	2	2		
83.	Router	2013,2016	2	2		
84.	Rak Server	2013	1	1		
85.	Switch, TP link WR743ND	2013	12	12		
86.	Instalasi Komputer	2009,2013	2	1		1
87.	Jaringa telepon diatas tanah lainnya	2009	8	8		

Untuk mewujudkan pelayanan yang Prima, Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai dengan tahun 2017 belum mendapatkan Anggaran Belanja Modal berupa Sarana Difabel dan ruangan Laktasi, maka untuk sarana dan prasarana tersebut yang biaya pengadaannya masih terjangkau di dukung secara swadaya oleh Kadilmil.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.784.710.911 atau mencapai 96.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.882.746.000.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	To		Sisa Dana		
''	R		Pengembalian	%	Cica Dana	
1	2	3	4	5	6=2-3-4	
1.	2.882.746.000	2.784.710.911	0	96.60	98.035.089	

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0.
- BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

 Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/24/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
- b) Jenis Revisi adalah pergeseran anggaran dalam komponen (052) Pengadaan Sertifikat Tanah ke dalam Komponen (060) Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 19.800.000,-
- c) Perubahan Halaman III DIPA.
- 2) Revisi DIPA kedua sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/38/IV/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran (Revisi Halaman I dan III DIPA).

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 MAdiun telah melaksanakan Tugas Pendidikan di Surabaya selama 2 (dua) bulan sehingga sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Tugas dan Wewenang KPA di delegasikan ke Kasubbag Umum dan Keuangan.
- b) Bahwa setelah dilakukan Estimasi belanja Pegawai terdapat kekurangan Pagu pada Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara sebesar Rp. 170.300.000, sedangkan Akun Belanja Pegawai lain terdapat kelebihan pagu, sehingga diambil untuk memenuhi kekurangan pada Akun Belanja TPPN.
- c) Kategori Revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap.
- d) Perubahan halaman I dan III DIPA
- Revisi DIPA ketiga sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/47/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

a) Melaksanakan perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus

- yang sebelumnya menggunakan Akun belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena Pengadaan AntiVirus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
- b) Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan Efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 4) Revisi DIPA keempat sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/56/VIII/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a) Revisi POK Belanja Pegawai yang masih dalam satu output, satu komponen antar akun yang berbeda menyebabkan penambahan pagu antara pada Akun 511339 semula Rp. 1.012.700.000,- menjadi Rp. 1.183.000.000,-.
- b) Melaksanakan Perintah Sekretaris MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) yang semula jadi satu pada Sub Komponen Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP di Revisi menjadi Sub Komponen (b) yaitu Pengadaan alat komunikasi dan Pengolah Data untuk Sarana Eskum berupa ATR.
- c) Melaksanakan Perintah Kabua MARI selaku Eselon I untuk melakukan Revisi POK (RKAKL) berupa Pengadaan Antivirus yang sebelumnya menggunakan Akun Belanja Modal 536111 menjadi 521119 karena pengadaan anti virus tersebut masa aktifnya 1 (Satu) tahun.
- d) Tujuan Revisi Anggaran adalah untuk meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan Optimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas.
- e) Ralat halaman III DIPA.

1) Koreksi Data/Pembetulan SPM

- a) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/44/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00113/LS/PM.III-13/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tertulis pada SPM Kegiatan / Output / Klasifikasi Belanja : 1071.951.53 seharusnya 1066.994.52.
- b) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/62/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00107/LS/PM.III-13/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 sebagai penyesuaian atas Revisi DIPA Pergeseran antar Sub Output sehingga tidak ada perubahan pada SPM.
- c) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/60/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 00113/LS/PM.III-13/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tertulis pada SPM Kegiatan / Output / Klasifikasi Belanja : 1066.994.52 seharusnya 1071.951.52.

2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017 yang telah di setor melalui Bank Jatim sejumlah Rp. 11.601.000,- pada tanggal 27 Desember 2017 sesuai dengan NTB Nomor 640949521800 dan NTPN Nomor B3E076RV6UTJKGM2.

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 41.775.550,- atau mencapai 99.47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realis	Sisa Dana	
No Fagu Dipa		Rp.	%	Olsa Balla
1	2	3 4		5
1.	42.000.000	41.775.550	99.47	224.450

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

SIPP merupakan salah satu aplikasi web kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2017 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP Versi 320. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standart Pelayanan pengadilan.

F. Regulasi Tahun 2017.

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2017 dalam hal pelaksanaan administrasi perkantoran baik dalam hal pelaksanaan pengelolaan administrasi umum maupun administrasi perkara telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan yang diperbaharui setiap tahunnya, diantaranya sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/01/I/2017 tanggal 03-01-2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung jawab kegiatan Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, serta staf pengelola di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Tahun Anggaran 2017.
- 2. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/I/2017 tanggal 04-01-2017 tentang Penetapan Uraian Tugas (Job Description).
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/02/I/2017 tanggal 09-01-2017 Tentang Perpanjang Pengangkatan Honor Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/03/I/2017 tanggal 09-01-2017 Tentang Perpanjang Pengangkatan Tenaga Honor Pengemudi Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/04/I/2017 tanggal 09-01-2017 Tentang Perpanjang Pengangkatan Tenaga Honor Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/05/I/2017 tanggal 09-01-2107 Tentang Perpanjang Pengangkatan Tenaga Honor /Pengemudi Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/06/I/2017 tanggal 09-01-2017 Tentang Perpanjang Pengangkatan Tenaga Honor/Satpam Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- 8. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/07/I/2017 tanggal 09-01-2017 Tentang Perpanjang Pengangkatan Tenaga Honor Tahun Anggaran 2017.

- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/08/I/2017 tanggal 31-01-2017 Tentang Penunjukan Tim Majelis Pengadilan MIliter III-13 Madiun.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3.MIL02/SK/08a/I/2017 tanggal 10-01-2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Produsen (SOP) Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 11. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3.MIL 02/SK/09/I/2017 tanggal 17-01-2017 Tentang Penunjukan Tim Evaluasi Dan Penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/10/I/2017 tanggal 18-01-2017 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/11/II/2017 tanggal 10-02-2017 Tentang Perubahan Dan Pendapatan Staf Pengelola Anggaran Dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Tahun 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3. MIL 02/SK/12/II/2017 tanggal 28-02-2017 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 15. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/13/III/2017 tanggal 06-03-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- 16. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/14/III/2017 tanggal 06-03-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/15/III/2017 tanggal
 22-03-2017 Tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Sertifikasi Iso
 Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/16/III/2017 tanggal 23-03-2017 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun.

- Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/17/III/2017 tanggal 20-04-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).
- 20. Surat Keputusan Kamdil III-13 Madiun Nomor Skep/18/III/2017 tanggal 20-04-2017 Tentang Penetapan Biaya Penggandaan Dan Pengiriman Informasi Public.
- 21. Surat Keputusa Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/19/IV/2017 tanggal 20-04-2017 Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi Dan Petugas Meja Pengaduan.
- 22. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL o2/SK/20/III/2017 tanggal 31-03-2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 23. Suart Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/21/III/2017 tanggal 31-03-2017 Tentang Pembentukkan Tim Penyusunan Road Map Reformasi Berokrasi Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 24. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/22/VI/2017 tanggal 02-06-2017 Tentang Perubahan Dan Penetapan Staf Pengelola Anggaran Di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2017.
- 25. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/23/VIII/2017 tanggal 08-08-2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Kinerja Tenaga Honor Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 26. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/24/VIII/2017 tanggal 16-08-2017 Tentang Pembentukan Tim Akreditas Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 27. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/25/VIII/2017 tanggal 16-08-2017 Tentang Pembentukan Tim Akreditas Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 28. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/26/VIII/2017 tanggal 18-08-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP Dan Penerbit SPM Pengadilan Militer III-13 Tahun Anggaran 2017.

- 29. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/27/VIII/2017 tanggal 29-08-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 30. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/28/IX/2017 tanggal 13-09-2017 Tentang Pembentukan Tim Akreditrasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun .
- 31. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/29/IX/2017 tanggal 13-09-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP Dan Penerbit SPM Pengadilan Militer III-13 Tahun Anggaran 2017.
- 32. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/30/X/2017 tanggal 17-10-2017 Tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Public Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 33. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/31/X/2017 tanggal 18-10-2017 Tentang Pembentukan Tim Proyek Perubahan Penataan Berkas Kearsipan Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 34. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor Skep/32/X/2017 tanggal 18-10-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Registasi Perkara Pidana Dan Pelanggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 35. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/33/X/2017 tanggal 24-10-2017 Tentang Ijin Penggunaan Laptop Dinas.
- 36. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/34/X/2017 tanggal 07-11-2017 Tentang Ijin Penggunaan Kendaraan Dinas.
- 37. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/XI/2017 tanggal 07-11-2017 Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi Dan Pengadaan (Front Office) Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 38. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/36/XI/2017 tanggal 07-11-2017 Tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Coordinator, Penelaah, Penerima, Dan Pengolahan Data Pengaduan Pada Pengadilan Militer III-13.
- 39. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/37/XI/2017 tanggal 08-11-2017 Tentang Penunjukan Pelaksanan Tugas (PLT)

- Panitera Muda Hukum Dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 40. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/38/XI/2017 tanggal 08-11-2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Militer III-13.
- 41. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/39/XI/2017 tanggal 08-11-2017 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING).
- 42. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/40/XI/2017 tanggal 08-11-2017 Tentang Penunjukann Petugas Meja Informasi Dan Pengadilan (FRONT OFFICE) Pada Pengadilan militer III-13 Madiun.
- 43. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/41/2017 tanggal 08-11-2017 Tentang SK Standar Pelayanan Peradilan.
- 44. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/41a/2017 tanggal 22-11-2017 Tentang Penunjukan Admin Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronk (e-LHKPR)
- 45. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/43/XII/2017 tanggal 07-12-2017 Tentang Penunjukan Satgas/Relawan Anti Narkoba.
- 46. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/44/XII/2017 tanggal 08-12-2017 Tentang Penunjukan Tim Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017.
- 47. Surat Keputusan Kadimil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02/SK/45/XII/2017 tanggal 08-12-2017 Tentang Penunjukan Tim Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2017.